

DESKRIPSI

PI1121 Fikih 3 (Fikih Munakahat dan Mawaris): S-1, 2 sks, semester 3

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjut dari mata kuliah Fikih 2 pada semester 2. Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami tata aturan pernikahan dalam Islam, mampu menerapkan tata aturan pernikahan dalam Islam, dan mampu menyelesaikan masalah pernikahan yang dihadapi dalam pelaksanaan di masyarakat dengan berpedoman pada syari`at Islam. Dalam perkuliahan ini dibahas dua masalah besar yaitu masalah perkawinan yang meliputi pengertian nikah, hukum, tujuan dan hikmah nikah, syarat dan rukun nikah, nafkah, poligami, talak, dan ruju`; dan masalah warisan yang meliputi pengertian, sebab-sebab, syarat, dan halangan pewarisan, penggolongan ahli waris dan haknya masing-masing, masalah aul, radd, kewarisan anak zinnah, bayi dalam kandungan, orang mafqud, dan banci. Perkuliahan juga mengkaji isu-isu dan masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan hukum perkawinan dan waris di Indonesia. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah dan tanya jawab yang dilengkapi dengan LCD, OHP, dan pendekatan inkuiri, yaitu penyelesaian tugas penyusunan dan penyajian makalah, reviau buku, diskusi dan pemecahan masalah. Tahap penguasaan mahasiswa selain evaluasi melalui UTS dan UAS juga evaluasi terhadap tugas, penyajian dan diskusi. Buku sumber utama: A. Hasan Gaos dan Andewi Suhartini, *Dasar-dasar Fiqh Munakahat*, Muhammad Abu Zahrah, *`Aqd al-Zawaj wa Asaruhu*, Dar al-Fikr al-`Arabi, tt. dan Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*.

SILABUS

1. Identitas mata kuliah

Nama mata kuliah	: Fikih 3 (Fikih Munakahat dan Mawaris)
Nomor kode	: PI1121
Jumlah sks	: 2 sks
Semester	: 3
Kelompok mata kuliah	: MKK Program Studi
Program Studi/Program	: Ilmu Pendidikan Agama Islam/S1
Status mata kuliah	:
Prasyarat	:
Dosen	: Wawan Hermawan, M.Ag

2. Tujuan

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami tata aturan pernikahan dalam Islam, mampu menerapkan tata aturan pernikahan dalam Islam, dan mampu menyelesaikan masalah pernikahan dasar yang dihadapi dalam pelaksanaan di masyarakat dengan berpedoman pada syari`at Islam

3. Deskripsi Isi

Dalam perkuliahan ini dibahas dua masalah besar yaitu masalah perkawinan yang meliputi pengertian nikah, hukum, tujuan dan hikmah nikah, syarat dan rukun nikah, nafkah, poligami, talak, dan ruju`; dan masalah warisan yang meliputi pengertian, sebab-sebab, syarat, dan halangan pewarisan, penggolongan ahli waris dan haknya masing-masing, masalah aul, radd, kewarisan anak zinnah, bayi dalam kandungan, orang mafqud, dan banci. Perkuliahan juga mengkaji isu-isu dan masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan hukum perkawinan dan waris di Indonesia.

4. Pendekatan pembelajaran

Ekspositori dan Inkuiri

- Metode : ceramah, tanya-jawab, diskusi, dan pemecahan masalah
- Tugas : laporan buku dan makalah, penyajian dan diskusi
- Media : OHP, LCD/power point

5. Evaluasi

- Kehadiran
- Laporan buku
- Makalah
- Penyajian dan diskusi
- UTS
- UAS

6. Rincian Materi Perkuliahan

- Pertemuan 1 : Rencana perkuliahan, revidi konsep
- Pertemuan 2 : Pengertian, tujuan, dan hikmah nikah
- Pertemuan 3 : Hukum nikah, kriteria calon suami istri, dan khitbah
- Pertemuan 4 : Syarat nikah
- Pertemuan 5 : Rukun Nikah
- Pertemuan 6 : Hak dan kewajiban suami istri, serta kedudukan harta dalam pernikahan
- Pertemuan 7 : Poligami, nusyuz, dan `ila serta fungsi hakim dalam penyelesaiannya
- Pertemuan 8 : UTS
- Pertemuan 9 : Talaq, `iddah, dan ruju`
- Pertemuan 10 : Hukum perkawinan di Indonesia
- Pertemuan 11 : Pengertian, tujuan, dan hikmah waris
- Pertemuan 12 : Penggolongan ahli waris dan haknya masing-masing
- Pertemuan 13 : Penyelesaian masalah aul, radd, musyarakah, dan gharawain
- Pertemuan 14 : Kewarisan anak zinnah, bayi dalam kandungan, orang mafqud, dan banci
- Pertemuan 15 : Hukum waris di Indonesia
- Pertemuan 16 : UAS

7. Daftar buku

Buku utama

- a. A. Hasan Gaos dan Andewi Suhartini, *Dasar-dasar Fiqh Munakahat*
- b. Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*
- c. Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*
- d. Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukm Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- e. Muhammad Abu Zahrah, *`Aqd al-Zawaj wa Asaruhu*, Dar al-Fikr al-`Arabi, tt.

Referensi

- a. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr.
- b. Abd al-Rahman, *Al-Fiqh `Ala Mazahib al-Arba`ah*, Dar al-Fikr al-`Arabi, tt.
- c. Tahir Mahmoud: *Family Law Reform in the Muslim World*, New Delhi, 1972.
- d. Tahir Mahmoud, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987; dll.
- e. Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang No. 1/1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat